



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 01/PTTJ/BCH/VI/22**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUCHARI HANAFLI, SH  
Alamat : Jalan Wijaya I Blok Q/4 No. 381-L,  
Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
12160  
Jabatan : Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan PT TRANSKON JAYA Tbk berkedudukan di Kota Balikpapan ("Perseroan"), dengan ini kami menerangkan bahwa hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 bertempat di Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Balikpapan telah diadakan :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "RUPST"), yang risalah rapat sebagaimana termaktub dalam akta nomor 09 tanggal 30 Juni 2022, dibuat oleh MEUTIA AIDA Sarjana Hukum, Notaris di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Risalah RUPST") dan keputusannya telah dinyatakan dalam akta nomor 42, tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan saya, Notaris, dengan ringkasan Risalah RUPST sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan RUPST**

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022  
Tempat : Grand Jatra Hotel Lantai 8, Balikpapan Superblock,  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Balikpapan.  
Waktu dibuka : 10.26 WITA atau 11.26 WIB  
Waktu ditutup : 11.08 WITA atau 12.08 WIB

---

Jalan Wijaya I Blok Q/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telp : 021-72780727 – 0217233803 / HP.No : 0812-9621992  
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan, pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan lainnya.
5. Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi**

- a. RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.167.912.000 (satu milyar seratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua belas) saham yang merupakan 77,33% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. RUPST juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
  - Komisaris Utama : Ibu JULIANA THERESIA JIE
  - Komisaris : Bapak HADI SUKANTO
  - Komisaris Independen : Bapak R. HESTHI SAMBODO
  - Direktur : Bapak BRIAN CHARLES BENNETT

---

Jalan Wijaya I Blok Q/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telp : 021-72780727 – 0217233803 / HP.No : 0812-9621992  
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

### C. Mekanisme RUPST dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara RUPST, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan keputusan RUPST telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam agenda RUPST adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam RUPST		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.167.912.000	-	-
2.	1.167.745.400	166.600	-
3.	1.167.745.400	-	166.600
4.	1.167.912.000	-	-
5.	1.167.745.300	-	166.700

### D. Hasil Keputusan RUPST

Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

#### a. Mata acara pertama RUPST:

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut "Laporan Tahunan Perseroan") yang telah ditandatangani di atas materai Rp 10.000,00 oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta dilekatkan pada Risalah RUPST; dan
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut "Laporan Keuangan Tahunan Perseroan") yang

---

Jalan Wijaya I Blok Q/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telp : 021-72780727 – 0217233803 / HP.No : 0812-9621992  
e-mail: bucharihanafi@gmail.com

*N*



**BUCHARI HANAFLI, SH.**

NOTARIS

telah ditandatangani di atas materai Rp 10.000,00 oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta dilekatkan pada Risalah RUPST; dan

3. dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan dengan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan ayat 19.3. Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, berarti RUPST memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada semua anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan kepada semua anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

#### **b.Mata acara kedua RUPST**

Berdasarkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat bahwa Perseroan memperoleh laba bersih sebesar **Rp 45.991.049.101,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh sembilan ribu seratus satu Rupiah)**. Penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2021 termasuk jumlah laba yang terakumulasi, sebagai berikut :

- a. Sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), menyisihkan sebesar **Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta Rupiah)**;
- b. Menetapkan pembagian dividen tunai seluruhnya sejumlah **Rp 6.040.800.000,00 (enam milyar empat puluh juta delapan ratus ribu Rupiah)**; yang akan dibagikan kepada pemegang **1.510.200.000 (satu miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus ribu) saham** yang merupakan seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar **Rp 4,00 (empat Rupiah) per saham**, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan

*N*



**BUCHARI HANAFLI, SH.**

**NOTARIS**

memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian sisanya sebesar Rp 37.850.249.101,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus satu Rupiah) dicatat Perseroan sebagai saldo laba ditahan Perseroan.

Dengan catatan bahwa untuk pembagian dividen Perseroan untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- *Cum* dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 08 Juli 2022.
- *Ex* dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 11 Juli 2022.
- *Cum* dividen di pasar tunai pada tanggal 12 Juli 2022
- *Ex* dividen di pasar tunai pada tanggal 13 Juli 2022.
- Pembayaran dividen tunai pada tanggal 3 Agustus 2022.

Pembayaran dividen tunai Perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- A. Dividen Perseroan akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayaran dividen akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

*A*



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

**c. Mata Acara ketiga RUPST**

Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun Buku 2021 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Risalah RUPST.

**d. Mata Acara keempat RUPST**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk:

- a. menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik TJAHHADI & TAMARA, Member Firm of MORISON KSI yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit; dan
- b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

**e. Mata Acara kelima RUPST.**

1. Dengan mengingat akan persetujuan RUPST dan penerimaan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui pengangkatan kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat untuk masa jabatan sebelumnya tersebut di bawah ini, semuanya terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima) yang akan diadakan setelah tanggal RUPST.
2. Sehubungan adanya kebutuhan Perseroan untuk dapat terus meningkatkan nilai penjualan Perseroan terutama di pangsa pasar yang merupakan target utama Perseroan agar dapat terus

---

Jalan Wijaya I Blok Q/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telp : 021-72780727 – 0217233803 / HP.No : 0812-9621992  
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



**BUCHARI HANAFAI, SH.**

NOTARIS

bertumbuh dengan kinerja yang baik sejalan dengan visi dan misi Perseroan, menyetujui pengangkatan tuan KAYIN FAUZI sebagai Direktur Perseroan yang baru.

3. Menetapkan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima) yang akan diadakan setelah tanggal RUPST, menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : tuan LEXI ROLAND ROMPAS;
- Wakil Direktur Utama : tuan TREVOR REGINALD KROEME
- Direktur : tuan BRIAN CHARLES BENNETT;
- Direktur : tuan KAYIN FAUZI;
- Komisaris Utama : nyonya JULIANA THERESIA JIE;
- Komisaris : tuan HADI SUKANTO; dan
- Komisaris Independen : tuan R. HESTHI SAMBODO.

4. Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya;
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta- hal-hal lain yang diperlukan. Dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Perseroan.



**BUCHARI HANAFLI, SH.**

NOTARIS

6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "RUPSLB"), yang risalah rapatnya sebagaimana termaktub dalam akta nomor 10, tanggal 30 Juni 2022, dibuat oleh MEUTIA AIDA Sarjana Hukum, Notaris di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Risalah RUPSLB") dan keputusannya telah dinyatakan dalam akta nomor 43, tanggal 30 Juni 2022, dibuat di hadapan saya, Notaris, dengan ringkasan Risalah RUPSLB sebagai berikut:

#### **A. Penyelenggaraan RUPSLB**

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022  
Tempat : Grand Jatra Hotel Lantai 8, Balikpapan Superblock,  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Balikpapan.  
Waktu dibuka : 11.20 WITA atau 12.20 WIB  
Waktu ditutup : 11.45 WITA atau 12.45 WIB



**BUCHARI HANAFAI, SH.**

NOTARIS

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Bidang Usaha Perseroan.
3. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

**B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi**

a. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.167.710.800 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus) saham yang merupakan 77,32 % (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. RUPSLB juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Ibu JULIANA THERESIA JIE
- Komisaris : Bapak HADI SUKANTO
- Komisaris Independen : Bapak R. HESTHI SAMBODO
- Direktur : Bapak BRIAN CHARLES BENNETT

**C. Mekanisme RUPSLB dan Hasil Pemungutan Suara**

Untuk setiap mata acara RUPSLB, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam RUPSLB tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan keputusan RUPSLB telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

*RJ*



**BUCHARI HANAFI, SH.**

NOTARIS

Hasil pemungutan suara dalam agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam RUPSLB		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.167.710.800	-	-
2.	1.167.710.800	-	-
3.	1.167.710.700	-	100

#### **D. Hasil Keputusan RUPSLB**

Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

##### **a. Mata acara pertama RUPSLB:**

Menyetujui perubahan ayat 11.2 Pasal 11 dan ayat 14.2 Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

11.2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 11.4 Pasal ini.

14.2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 14.4 Pasal ini.



**BUCHARI HANAFAI, SH.**

NOTARIS

**b. Mata acara kedua RUPSLB**

- Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Bidang Usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha **Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 78200)** dan **Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 78101)** dalam Laporan No. ID&R/FS/I/07062022.01 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (“**KJPP**”) Ihot, Dolar, dan Raymond (“**ID&R**”)(selanjutnya disebut “**Studi Kelayakan**”). Sesuai prosedural terkait Perubahan dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Materail dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut “**POJK 17/2020**”), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) POJK 17/2020 dengan (i) mengajukan Mata Acara terkait Penambahan Bidang Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham, (ii) menggunakan Penilai Independen KJPP ID&R untuk melakukan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi terkait Penambahan Bidang Usaha kepada Pemegang Saham Perseroan bersamaan dengan Pengumuman RUPS dalam Surat Nomor 538/TJ-CORSEC/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan Revisi atas Keterbukaan Informasi terkait Penambahan Bidang Usaha tersebut yang disampaikan dalam Surat Nomor 614/TJ-CORSEC/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022; dan (iv) menyediakan bahan terkait Keterbukaan Informasi tersebut di Kantor Perseroan dan Website Perseroan sejak tanggal Pengumuman RUPS.

Dengan dilengkapinya pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi kebijakan yang berlaku, Rapat memberikan persetujuan untuk pelaksanaan Rencana Penambahan Bidang Usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Studi Kelayakan. Menurut Laporan KJPP, KJPP berkesimpulan, berdasarkan pertimbangan Analisis Kualitatif dan Kuantitatif terhadap Rencana Usaha, Analisis Kelayakan Pasar, Analisis Kelayakan Teknis, Analisis Kelayakan Pola Bisnis, Analisis Kelayakan Model Manajemen, Analisis

---

Jalan Wijaya I Blok Q/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telp : 021-72780727 – 0217233803 / HP.No : 0812-9621992  
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

Kelayakan Investasi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Usaha Perseroan, maka KJPP berpendapat bahwa Rencana Usaha yang akan dilakukan Perseroan adalah **wajar atau dinilai layak**.

c. **Mata acara ketiga RUPSLB.**

-Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

3.1.-Maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya (77100), golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat\dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494;
2. *Internet Service Provider* (61921), golongan ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet;
3. Aktivitas Hosting dan yang berkaitan dengan itu (63112), golongan ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan yang berkaitan dengan itu dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan *Cloud Computing* seperti DropBox, Google Drive, 4shared.

*N*



**BUCHARI HANAFI, SH.**

**NOTARIS**

4. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya (63990), golongan ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten;
5. Aktivitas Perusahaan Holding (64200), golongan ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
6. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (78200), golongan ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran.

3.2.- Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (45302), golongan ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban



**BUCHARI HANAFI, SH.**

**NOTARIS**

- dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
2. Reparasi dan Perawatan Mobil (45201), golongan ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor, termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
  3. Aktivitas Konsultasi Transportasi (70202), golongan ini mencakup kegiatan konsultan transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara.
  4. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (29200), golongan ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, body pick-up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan- bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.
  5. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih (29101), golongan ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (travelling -libraries), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, go cart, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan



**BUCHARI HANAFI, SH.**

NOTARIS

- bermotor, chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor.
6. Perdagangan Besar Mobil Baru (45101), golongan ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
  7. Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102), golongan ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
  8. Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103), golongan ini mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
  9. Perdagangan Eceran Mobil Bekas (45104), golongan ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
  10. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100), golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan badan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

11. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200), golongan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Keegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (*paging*), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi *omni-directional* melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.
12. Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya (61919), golongan ini mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi seperti kartu panggil, dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

13. Jasa Sistem Komunikasi (61922), golongan ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti- jasa VSAT (*Very Small Aperture Terminal*). VSAT adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya.
14. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (61913), golongan ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan *Internet Protocol* (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.
15. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (61991), golongan ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan penyiaran, ciri-cirinya bersifat memancar satu arah dan terus menerus diterima langsung oleh penerima, bersifat tetap dan bergerak; menampilkan gambar dan atau suara; dan peruntukan siarannya untuk masyarakat luas. Biasanya penyelenggaraan kegiatan ini menyewa jaringan sebagai sarana transmisi untuk keperluan penyiaran dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi lain.
16. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri (61992), golongan ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latih diri.
17. Jasa Jual Kembali Akses Internet (61994), golongan ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/*Internet Cafe*.
18. Penerbitan Direktori dan *Mailing List* (58120), golongan ini mencakup penerbitan daftar informasi (database). Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik dalam bentuk elektronik atau cetak. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan daftar alamat (*mailing list*), penerbitan buku telepon dan penerbitan direktori



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

dan kompilasi lainnya, seperti perkara hukum, kompendium farmasi dan lain-lain.

19. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (61924), golongan ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.
20. Jasa Konten SMS Premium (61925), golongan ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.
21. Jasa Multimedia Lainnya (61929), golongan ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.
22. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan (61993), golongan ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan Negara.
23. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (58200), golongan ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan\batas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua platform sistem operasi.
24. Aktivitas Pengembangan Video Game (62011), golongan ini mencakup kegiatan pengembangan *video game*, seperti kegiatan desain konsep game,



**BUCHARI HANAFI, SH.**

**NOTARIS**

pengembangan piranti lunak *video game*, pembuatan aset grafis, pembuatan animas yang berkaitan dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk video game.

25. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-COMMERCE*) (62012), golongan ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
26. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019), golongan ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah- dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak system (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat-lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.
27. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021), golongan ini mencakup kegiatan layanan konsultasi- perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.



**BUCHARI HANAFI, SH.**

NOTARIS

28. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya (62029), golongan ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan didalam kelompok 47411.
29. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090), golongan ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
30. Aktivitas Pengolahan Data (63111), golongan ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data -yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk



**BUCHARI HANAFI, SH.**

NOTARIS

pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

31. Portal Web dan atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (63121), golongan ini mencakup Pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media -yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan atau situs portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan system elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.
32. *Portal Web* dan atau *Platform Digital* Dengan Tujuan Komersial (63122), golongan ini mencakup Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu:
  1. pemesanan dan/atau;
  2. Pembayaran dan/atau;



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

3. Pengiriman atas kegiatan tersebut, Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau *platform digital* yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, *financial technology (FinTech)* dan *on demand online services*.
33. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (78300), golongan ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.
34. Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (78101), golongan ini mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (*colletive bargaining agreement*). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain.

Sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat ini, Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk:

- a. menyatakan keputusan tentang perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;



**BUCHARI HANAFLI, SH.**

**NOTARIS**

- b. memohon persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) yang diputuskan dalam Rapat ini;
- c. memohon pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat ini; dan
- d. untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham.

Ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2022



**BUCHARI HANAFLI, SH**

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan